



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eka Rosdianto;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi Barat No. 195 F Rt. 002 Rw. 005
Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Eka Rosdianto ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., dkk, Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA ROSDIANTO** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKA ROSDIANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37fw simcard 087846868815

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara terluis tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa EKA ROSDIANTO, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per 1 (satu) gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa pergi ke daerah Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut ke saudara ARI (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ke saudara ARIS (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saudara TEGUH (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali lagi ke Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk menyetorkan uang hasil penjualan senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara MORGAN (DPO).

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi LAMHOT MT. SIAGIAN. SH, saksi MUHAMAD TAUHID dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEKA HARSONO (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pengeledahan badan ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saudara MORGAN (DPO) yaitu pertama saya mendapatkan narkoba sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kedua sebanyak 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram jika laku terjual.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5819/ NNF / 2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa EKA ROSDIANTO, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi LAMHOT MT. SIAGIAN. SH, saksi MUHAMAD TAUHID dan saksi DHEKA HARSONO (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pengeledahan badan ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5819/ NNF / 2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAMHOT MT. SIAGIAN. SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama saksi MUHAMAD TAUHID dan saksi DHEKA HARSONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Saudara MORGAN (DPO) yaitu pertama terdakwa mendapatkan narkotika sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kedua sebanyak 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram jika laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMAD TAUHID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama saksi LAMHOT MT. SIAGIAN. SH dan saksi DHEKA HARSONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saudara MORGAN (DPO) yaitu pertama terdakwa mendapatkan narkoba sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kedua sebanyak 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram jika laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per 1 (satu) gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, terdakwa pergi ke daerah Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut ke saudara ARI (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ke saudara ARIS (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saudara TEGUH (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali lagi ke Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk menyetorkan uang hasil penjualan senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara MORGAN (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi LAMHOT MT. SIAGIAN. SH, saksi MUHAMAD TAUHID dan saksi DHEKA HARSONO (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan ditemukan di kantong celana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan depan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saudara MORGAN (DPO) yaitu pertama terdakwa mendapatkan narkoba sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kedua sebanyak 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram jika laku terjual;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37fw simcard 087846868815;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5819/ NNF / 2023 tanggal 19 Desember 2023 oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per 1 (satu) gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa pergi ke daerah Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut ke saudara ARI (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ke saudara ARIS (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saudara TEGUH (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali lagi ke Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk menyetorkan uang hasil penjualan senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara MORGAN (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi LAMHOT MT. SIAGIAN. SH, saksi MUHAMAD TAUHID dan saksi DHEKA HARSONO (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saudara MORGAN (DPO) yaitu pertama saya mendapatkan narkoba sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kedua sebanyak 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram jika laku terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5819/ NNF / 2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu:

Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Kedua:

Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat dan sesuai fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1)) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana mengenai identitas Terdakwa yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama Eka Rosdianto telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan kedepan persidangan aquo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*”;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 38 ditegaskan bahwa *"Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga per 1 (satu) gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sistem pembayaran setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa pergi ke daerah Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut ke saudara ARI (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ke saudara ARIS (DPO) sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saudara TEGUH (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa kembali lagi ke Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat untuk menyetorkan uang hasil penjualan senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara MORGAN (DPO);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa sedang berada di Jl. Tanah Tinggi Barat Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi LAMHOT MT. SIAGIAN. SH, saksi MUHAMAD TAUHID dan saksi DHEKA HARSONO (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan badan ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Saudara MORGAN (DPO) yaitu pertama saya mendapatkan narkotika sebanyak 1 (satu) gram pada hari Kamis tanggal 30

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kedua sebanyak 2 (dua) gram pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan ketiga pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan MORGAN (DPO) di Jl. Kampung Rawa Sawah Gg. Kuningan Rw.006 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;

Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram jika laku terjual;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5819/ NNF / 2023 tanggal 19 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuan pidana yang ringan – ringannya bagi Terdakwa hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37fw simcard 087846868815;

Dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Rosdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk gudang garam di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 1,7509 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A37fw simcard 087846868815;

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa, tanggal 19 Maret 2024**, oleh kami, **Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dulhusin, S.H., M.H., Khusaini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dani Kartiwa, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Rima Diyanti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

